



BUPATI TULUNGAGUNG

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu diberikan bantuan biaya operasional pendidikan peserta didik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk mengupayakan pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 9)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2012;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 06 Seri E)

Memperhatikan : Surat Edaran Mendagri No. 903/5361/SJ tertanggal 28 Desember 2012 Tentang Bantuan APBD kepada Madrasah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN 2013

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Tahun 2013, yang selanjutnya disebut Juknis BOSDA Tahun 2013, merupakan acuan/Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Satuan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dalam penggunaan Dana BOSDA Tahun 2013

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Tahun 2013, disusun dengan tujuan :

1. Penggunaan Dana BOSDA Tahun 2013 tepat sasaran dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
2. Pertanggungjawaban dana BOSDA dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan

Pasal 3

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Sasaran Dana BOSDA Tahun 2013 adalah peserta didik SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/ SMK/MA/SMALB baik Negeri dan Swasta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 20 AUG 2013

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 AUG 2013

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
TAHUN 2013

BAB I

DISKRIPSI PROGRAM

A. NAMA PROGRAM

Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2013 (BOSDA 2013)

B. PENGERTIAN

1. BOSDA 2013 adalah program Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupa pemberian dana langsung ke semua sekolah se Kabupaten Tulungagung baik negeri maupun swasta dimana besaran bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (*unit cost*) bantuan;
2. Dana BOSDA 2013 digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional non personalia;
3. Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai wujud keberpihakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap siswa miskin sehingga adanya dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut sekolah diwajibkan untuk membebaskan (*fee waive*) dan atau membantu meringankan (*discount fee*) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya lain;
4. Jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan menjadi kebijakan (*diskresi*) sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah.

C. TUJUAN

Mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat, dengan tujuan khusus sebagai berikut.

1. Membantu biaya Operasional sekolah.
2. Mengurangi angka putus sekolah
3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) hingga mencapai jenjang pendidikan SLTA
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintahan Kabupaten Tulungagung terhadap Pendidikan khususnya bagi siswa dari keluarga miskin
5. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin agar bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2012
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 06 Seri E).
14. Surat Edaran Mendagri No. 903/5361/SJ tertanggal 28 Desember 2012 Tentang Bantuan APBD kepada Madrasah

E. PERIODISASI

BOSDA 2013 digunakan untuk membantu biaya operasional sekolah pada bulan September hingga Desember 2013

F. SASARAN

Sasaran Program adalah satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Negeri dan swasta diseluruh Kabupaten Tulungagung. Besar Bantuan per satuan pendidikan diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa, dengan perhitungan penerimaan sebagai berikut:

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BESAR BANTUAN / SISWA
1	SD/MI Negeri dan swasta	Rp 21.000
2	SMP/MTs Negeri dan swasta	Rp 41.000
3	SMA/MA/SMK Negeri dan swasta	Rp 84.000
4	SD luar biasa	Rp 75.000
5	SMP luar biasa	Rp 125.000
6	SMA luar biasa	Rp 200.000

BAB II

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut sekaligus untuk merealisasikan misi pendidikan murah berkulitas serta dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Tulungagung, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung merealisasikan BOSDA 2013.

BOSDA 2013 adalah program Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupa pemberian dana langsung ke semua sekolah se Kabupaten Tulungagung baik negeri maupun swasta dimana besaran bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (*unit cost*) bantuan, Dana BOSDA 2013 digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional non personalia

BOSDA 2013 memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai wujud keberpihakan pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan operasional sekolah tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (*fee waive*) dana/atau membantu meringankan (*discount fee*) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya lain. Adapun Jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan menjadi kebijakan (diskresi) sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah.

BOSDA 2013 diharapkan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar pendidikan di Kabupaten Tulungagung sampai tingkat sekolah lanjutan atas sehingga dengan demikian dapat diharapkan kualitas hidup rakyat Tulungagung meningkat secara bertahap tapi pasti, harapan ini tak mustahil bila kemudian akan berdampak naiknya pendapatan masyarakat Tulungagung seiring dengan perjalanan waktu dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Tulungagung.

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM BOSDA TAHUN 2013

A. SEKOLAH PENERIMA

1. Penerima program BOSDA 2013 adalah semua sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTs sampai pada SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung
2. Sekolah penerima dana BOSDA 2013 berkewajiban untuk melaksanakan program ini dengan benar sesuai petunjuk Teknis dan harus bertanggungjawabkan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung
3. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOSDA 2013, sekolah diwajibkan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu meringankan (*discount fee*) siswa membayar iuran sekolah dan biaya-biaya lain.
4. Semua sekolah penerima dana BOSDA 2013 harus mengikuti petunjuk Teknis BOSDA 2013 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
5. Sekolah yang menolak menerima dana program BOSDA 2013 harus dapat persetujuan para orang tua siswa, Komite Sekolah, Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin sekolah tersebut.
6. Sekolah Negeri dengan kategori kondisi Ekonomi Tinggi dan bermutu tinggi penerima BOSDA 2013 wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara mengidentifikasi/ merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah bersangkutan.
7. Sekolah Negeri penerima BOSDA 2013 menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau mencari sumber dana sejenis dari pihak lain yang tidak mengikat dan masyarakat bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya yang belum bisa dipenuhi melalui program BOSDA 2013.

B. PERUNTUKAN DANA

BOSDA 2013 digunakan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia. Peruntukkan dana BOSDA 2013 tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut meliputi:

Untuk SD/MI Negeri dan swasta

NO	PERUNTUKAN DANA	PENJELASAN
01	Pengembangan lingkungan hidup	Biaya untuk memperindah/memperindang sekolah dengan mengacu pada implementasi pendidikan lingkungan sekolah
02	Bantuan Siswa Miskin	Penerima bantuan adalah siswa miskin dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Peserta Jamkesmas/Jamkesda dan atau salah satunya, yang dimaksudkan untuk membantu/mendukung pembelajaran siswa miskin
03	Pengembangan, Pendalaman, pendidikan budi pekerti/imtaq siswa	Biaya penataran, pondok ramadhon, pendidikan dan pelatihan pengembangan kepribadian siswa
04	Pendidikan Belanegara	Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bela Negara dengan melibatkan pihak/instansi lain dalam rangka meningkatkan semangat Nasionalisme
05	Peralatan Pembelajaran pendidikan inklusif	Biaya pembelian sarana/alat untuk mempermudah pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di lembaga penyelenggara pendidikan inklusif
06	Peningkatan Mutu Sekolah	Biaya Akreditasi sekolah, Pengembangan Manajemen Sekolah, Standarisasi Manajemen Mutu Sekolah (standar ISO)
07	Penyusunan dan pelaporan	Biaya untuk penyusunan/pembuatan laporan yang meliputi Biaya Foto copy dan Komsumsi penyusunan laporan

Untuk SMP/MTS Negeri dan Swasta

NO	PERUNTUKAN DANA	PENJELASAN
01	Pengembangan lingkungan hidup	Biaya untuk memperindah/memperindang sekolah dengan mengacu pada implementasi pendidikan lingkungan hidup
02	Bantuan Siswa Miskin	Penerima bantuan adalah siswa miskin dari keluarga pemegang

		Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Peserta Jamkesmas/Jamkesda dan atau salah satunya, yang dimaksudkan untuk membantu/mendukung pembelajaran siswa miskin
03	Pengembangan, Pendalaman, pendidikan budi pekerti/imtaq siswa	Biaya penataran, pondok ramadhon, pendidikan dan pelatihan pengembangan kepribadian siswa
04	Pendidikan Belanegara	Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bela Negara dengan melibatkan pihak/instansi lain dalam rangka pemahaman semangat Nasionalisme
05	Peralatan Pembelajaran pendidikan inklusif	Biaya pembelian sarana/alat untuk mempermudah pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di lembaga penyelenggara pendidikan inklusif
06	Peningkatan Mutu Sekolah	Biaya Akreditasi sekolah, Pengembangan Manajemen Sekolah, Standarisasi Manajemen Mutu Sekolah (standar ISO)
07	Menyelenggarakan/ mengikutsertakan latihan kepemimpinan dan forum-forum diskusi pelajar dilingkup sekolah maupun mengirimkan/mengikutsertakan siswa dalam forum-forum diskusi, latihan kepemimpinan pelajar diluar sekolah	Biaya penyelenggaraan/ mengikutsertakan seminar-seminar pelajar dan latihan pengembangan kepemimpinan pelajar dalam rangka memupuk kreatifitas, Keberanian mengemukakan pendapat dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar
08	Penyusunan dan pelaporan	Biaya untuk penyusunan/ pembuatan laporan yang meliputi Biaya Foto copy dan Komsumsi penyusunan laporan.

Untuk SMA/MA/SMK negeri dan Swasta

NO	PERUNTUKAN DANA	PENJELASAN
01	Pengembangan lingkungan hidup	Biaya untuk memperindah/ memperindah sekolah dengan mengacau pada implementasi pendidikan lingkungan sekolah
02	Bantuan Siswa Miskin	Penerima bantuan adalah siswa miskin dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Peserta Jamkesmas/Jamkesda dan atau salah satunya, yang dimaksudkan untuk membantu pembelajaran

62

		siswa miskin
03	Pengembangan pendalaman pendidikan Budi pekerti/ Imtaq siswa	Biaya penataran, pondok ramadhon, pendidikan dan pelatihan pengembangan kepribadian siswa
04	Pendidikan Belanegara	Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bela Negara dengan melibatkan pihak/instansi lain dalam rangka meningkatkan semangat Nasionalisme
05	Peralatan Pembelajaran pendidikan inklusif	Biaya pembelian sarana/alat untuk mempermudah pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di lembaga penyelenggara pendidikan inklusif
06	Peningkatan Mutu Sekolah	Biaya Akreditasi sekolah, Pengembangan Manajemen Sekolah, Standarisasi Manajemen Mutu Sekolah (standar ISO)
07	Penyelenggaraan Lomba-lomba	Biaya Lomba-Lomba olahraga, penelitian, karya tulis dilingkungan sekolah sendiri dalam rangka mencari anak- anak berbakat
08	Seminar-seminar dan latihan kepemimpinan pelajar dilingkup sekolah maupun mengirimkan mengikuti seminar, latihan kepemimpinan pelajar diluar sekolah	Biaya penyelenggaraan/ mengikutsertakan seminar-seminar pelajar dan latihan pengembangan kepemimpinan pelajar dalam rangka memupuk kreatifitas. Keberanian mengemukakan pendapat dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dikalangan pelajar
09	Penyusunan dan pelaporan	Biaya untuk penyusunan/ pembuatan laporan yang meliputi Biaya Foto copy dan Komsumsi penyusunan laporan.

BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM BOSDA TAHUN 2013

A. BATASAN

1. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan alokasi dana BOSDA 2013 untuk satuan pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs sampai SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta se kabupaten Tulungagung
2. BOSDA 2013 dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah bulan September sampai dengan bulan Desember 2013
3. Alokasi dana BOSDA 2013 untuk masing-masing sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dan jenjang pendidikan sekolah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya bantuan
4. Dengan adanya Bantuan operasional sekolah Daerah (BOSDA), satuan pendidikan diwajibkan untuk membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu meringankan (*discount fee*) siswa dari keluarga miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya lain

B. PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA

Penetapan Sekolah Penerima, berdasarkan :

1. Data jumlah siswa per sekolah tahun 2013 yang tertuang dalam Surat keputusan Bupati
2. Data jumlah siswa per sekolah tahun ajaran 2013/2014 hasil verifikasi dan validasi serta isian data calon penerima BOSDA 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung tahun pelajaran 2013/2014

C. PENGANGGARAN

1. Penganggaran dana BOSDA 2013 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 dilaksanakan melalui mekanisme belanja Langsung pada Dinas Pendidikan untuk satuan pendidikan negeri dan belanja tidak langsung/hibah untuk satuan pendidikan yang dikelola masyarakat.
2. Penganggaran dimaksud dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan Kebutuhan nyata dan Kemampuan keuangan daerah.

D. PENCAIRAN DANA

1. Pencairan Dana dari BUD

- a. Pencairan dana BOSDA 2013 dilakukan setelah Perubahan APBD disahkan
- b. Guna pencairan dana melalui mekanisme belanja langsung, Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana BOSDA dilampiri SPP dan SPM ke Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya atas dasar pengajuan dimaksud Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan mentransfer dana pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan.

- c. Guna pencairan dana melalui mekanisme belanja tidak langsung/hibah, satuan pendidikan mengajukan permohonan kepada Bupati dilampiri NPHD yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, ditindaklanjuti Dinas Pendidikan mengajukan surat untuk penerbitan SPP dan SPM ke Bendahara Umum Daerah (BUD), dan atas dasar pengajuan dimaksud Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan mentransfer dana pada rekening Bendahara Pengeluaran pendidikan.

2. Penyaluran pada Satuan Pendidikan

Penyaluran Dana BOSDA ke Satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Tulungagung dengan cara memindahbukukan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening satuan pendidikan dengan didasarkan Pengajuan sekolah dengan melampirkan:

- a. Surat Keputusan Bupati tentang daftar penerima dana BOSDA 2013.
 - b. Daftar nama dan nomor rekening lembaga penerima dana BOSDA 2013 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
3. Untuk keperluan pencairan dana BOSDA, setiap satuan pendidikan membuka rekening baru atas nama lembaga pada bank yang ditunjuk/disepakati.
 4. Bilamana terdapat sisa dana BOSDA 2013 yang tidak dapat terSPJKan, disetor kembali ke kas daerah sebelum tanggal 28 Desember tahun berjalan

BAB V

PENGELOLAAN PROGRAM BOSDA 2013

A. PRINSIP

Pengelolaan program BOSDA 2013 mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (*school based management*) yang mengandung arti:

- 1. Swakelola dan Partispasi**
Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk partisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Transparan**
Pengelolaan Dana harus dilakukan secara terbuka agar sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program ini, dengan demikian diharapkan seluruh komponen yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan apresiasi yang diharapkan terutama pada saat-saat yang dibutuhkan
- 3. Terencana**
Agar Pengelolaan Dana BOSDA 2013 ini tepat sasaran serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lembaga, maka sekolah penerima harus membuat perencanaan yang melibatkan seluruh komponen sekolah termasuk komite sekolah yang merupakan perwakilan dari orang tua siswa.
- 4. Akuntabel**
Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Petunjuk pelaksanaan yang sudah disepakati. Seluruh komponen pembelajaran harus disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
- 5. Demokratis**
Dimulai dari penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan sampai pada pemecahan masalah bila dalam proses pengambilan keputusan harus ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap pihak/individu untuk berperan aktif dengan cara mengajukan saran, kritik atau pendapat. Dengan demikian diharapkan tidak sampai menimbulkan masalah dikemudian hari.
- 6. Efektif dan Efisien**
Pemanfaatan dana harus efektif memenuhi sasaran sesuai dengan yang diharapkan dan efisien dalam penggunaan anggaran agar Program dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. dan siswa yang dibebaskan dan atau dibantu biaya sekolahnya harus diseleksi secara seksama dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
- 7. Tertib administrasi dan Pelaporan**
Sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan

8. Saling Percaya

Pemberian dana berlandaskan pada rasa saling percaya (*mutual thrust*) antara pemberi dan penerima dana, oleh karena itu dirasa penting menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik

B. PENYUSUNAN RKAS (RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH)

Setiap Sekolah harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang merupakan dasar rencana pengeluaran/pencairan dana BOSDA 2013. Adapun format RKAS sesuai kesepakatan Dinas Pendidikan dan Sekolah.

C. MEKANISME PENGELOLAAN

1. Program BOSDA 2013 disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan PPKD Kabupaten Tulungagung kesemua sekolah di Kabupaten Tulungagung
2. Dalam pengelolaan BOSDA, Dinas Pendidikan membentuk Tim Manajemen BOSDA Kabupaten yang terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab
Kepala Dinas Pendidikan
 - b. Tim pelaksana BOSDA
 - a) Manajer;
 - b) Unit Pendataan ;
 - c) Unit Monitoring dan Evaluasi.

Selanjutnya Tim Manajemen BOSDA Kabupaten bertugas :

- a. Melakukan pendataan jumlah lembaga dan siswa penerima dana BOSDA 2013
 - b. Melakukan pengendalian /Verifikasi Data dari Sekolah
 - c. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan data yang dilakukan sekolah
 - d. mereview program kerja untuk menentukan alokasi dana per sekolah. Review program kerja juga berfungsi untuk melakukan review terhadap rencana implementasi (program kerja) sekolah untuk BOSDA 2013
 - e. Melakukan Sosialisasi/pelatihan kepada pengelola tingkat Sekolah
 - f. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSDA 2013
 - g. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan Evaluasi
3. Pada tingkat sekolah, pengelolaan program ini dilakukan oleh Tim Manajemen Sekolah yang terdiri dari unsur Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru dan komite sekolah yang dibentuk secara musyawarah. Susunan sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab program, diketuai oleh kepala sekolah
 - b. Ketua pelaksana, dijabat oleh wakil kepala sekolah atau guru yang relevan
 - c. Pengelola keuangan. Oleh bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk khusus oleh kepala sekolah
 - d. Komite Sekolah

Selanjutnya Tim Manajemen BOSDA tingkat Sekolah bertugas :

- a. Menverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
- b. Mengelola dana BOSDA secara bertanggung jawab dan transparan;
- c. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOSDA di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan ketua Komite sekolah
- d. Mengumumkan penggunaan dana BOSDA di papan pengumuman

- e. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOSDA yang diterimanya;
- f. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOSDA
- g. Melakukan pembukuan secara tertib

Pengelola program BOSDA 2013 di tingkat Sekolah memperhatikan hal-hal berikut :

1. Komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan untuk menentukan siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolah dan memberikan dukungan dalam bentuk *financial*, memberikan bantuan tenaga maupun pemikiran, pengontrol kualitas pelaksanaan program dan sekaligus sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat
2. Program kerja yang sudah di review oleh Dinas Pendidikan menjadi acuan dalam pelaksanaan program bantuan
3. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan dan pengelolaan program bantuan
4. Informasi pengelolaan program ini harus mulai diketahui oleh warga masyarakat dan sekolah melalui papan pengumuman dalam pengelolaan dengan menempatkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOSDA 2013. Apabila terjadi pergantian Kepala Sekolah pada saat pelaksanaan program sedang berjalan, maka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan dana sebelumnya menjadi tanggung jawab pejabat lama. Pejabat lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Pejabat baru wajib meneruskan seluruh program kegiatan sesuai ketentuan yang sudah disepakati dengan pemberian bantuan

D. KETENTUAN PERPAJAKAN

Ketentuan perpajakan terkait dengan penggunaan dana BOSDA 2013 dari sisi pengeluaran (*ekspenditure*) yaitu untuk belanja operasional sekolah non personalia mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. PEMANTAUAN

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program BOSDA 2013, dilaksanakan pemantauan dan supervisi. Pemantauan bertujuan memantau perkembangan pelaksanaan BOSDA 2013. Sedangkan supervisi bertujuan untuk mengetahui tingkat manfaat BOSDA 2013 bagi sekolah, mengidentifikasi berbagai macam masalah/ hambatan yang dialami serta mencari solusi pemecahan masalah.

Hasil pemantauan dan supervisi merupakan bantuan perumusan perencanaan program BOSDA di masa yang akan datang. Pelaksanaan pemantauan dan supervisi dilakukan secara internal oleh komite sekolah, Tim Manajemen BOSDA Tk Kabupaten termasuk para pengawas sekolah dan eksternal oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1. Pemantauan internal

a. Tingkat sekolah melalui komite sekolah

Komite sekolah melakukan pemantauan terhadap program-program yang dilaksanakan sekolah secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan Kepala Sekolah dalam penyusunan laporan pertengahan dan merupakan laporan akhir program/ kegiatan sekolah serta untuk bahan konsultasi jika ada pemantauan dari instansi lain yaitu Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

b. Tim Manajemen BOSDA Tk Kabupaten

Tim Manajemen BOSDA Tk Kabupaten yang melibatkan Kemenag didalamnya melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan BOSDA.

Disamping itu pemantauan juga melibatkan pengawas sekolah yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya oleh pengawas sekolah.

Aspek-aspek pemantauan meliputi : Alokasi dana sekolah penerima bantuan, pemanfaatan dana BOSDA, dan pelaporan.

2. Pemantauan eksternal

Pemantauan eksternal dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yang dilaksanakan pada saat program kegiatan sedang berlangsung dan pada akhir kegiatan agar dapat mengetahui proses dan hasil pelaksanaan kegiatan kemudian memberikan masukan untuk pelaksanaan BOSDA dimasa yang akan datang kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung.

B. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan program BOSDA 2013 dilakukan oleh lembaga-lembaga meliputi:

1. Pengawasan internal dilakukan oleh komite sekolah dan dinas pendidikan/ Kantor Kementerian Agama
2. Inspektorat Kabupaten Tulungagung
3. Pengawas (lembaga yang berwenang di bidang pengawasan di tingkat Provinsi)
4. Tim monitoring independen yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung

C. LARANGAN

Pemberian BOSDA 2013 adalah amanah dan kepercayaan. Untuk itu agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan Negara, dilarang melakukan hal-hal berikut:

1. Menyimpan Dana BOSDA dengan maksud dibungakan;
2. Meminjamkan Dana BOSDA kepada pihak lain;
3. Memanfaatkan dana BOSDA tidak sesuai Petunjuk Teknis;
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan KKKS / MKKS
5. Menanamkan saham
6. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi/pendampingan terkait Program BOSDA 2013/perpajakan program BOSDA yang diselenggarakan lembaga diluar SKPD pendidikan Kabupaten Tulungagung atau Instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah/Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung

D. SANKSI

Terhadap penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan Dana BOSDA dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi kepada oknum/lembaga yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan dalam bentuk:

1. Penerapan sanksi kedisiplinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat, mutasi kerja dan pemberhentian
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
3. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada kepala sekolah yang bersangkutan, bilamana terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.
4. Masuk dalam daftar hitam (black list) sekolah yang tidak akan mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung

BAB VII

PELAPORAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOSDA 2013 kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung maka baik Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dan sekolah sebagai pelaksana program menyusun laporan hasil pelaksanaan program secara *akuntable* dan transparan.

Pelaporan dilakukan secara periodik, untuk laporan tingkat sekolah disusun sebanyak 3 (tiga) rangkap, berkas asli disimpan di sekolah dan harus ada ketika diperiksa setiap saat oleh tim audit/pemeriksa dan 2 (dua) berkas lainnya dikirim ke Dinas Pendidikan.

Laporan sekurang kurangnya berisi informasi yang mencakup antara lain:

1. Pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA 2013 terdiri dari:
Pertanggungjawaban penggunaan dana berisi tentang rincian penggunaan/ pembelajaan dana untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau diajukan ke dinas pendidikan, dan dibukukan, dengan pembukuannya meliputi :
 - a. Buku Kas Umum
 - b. Buku Pembantu Kas
 - c. Buku Pembantu Bank
 - d. Buku Pembantu Pajak
2. Lampiran Bukti Pendukung belanja/pembelian
Sekolah harus menyusun bukti-bukti pembelanjaan atas setiap transaksi yang dilakukan dengan tertib dan rapi serta dilampirkan pada laporan

BUPATI TULUNGAGUNG, /1


SYAHRI MULYO

BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

*) Bisa dilakukan perubahan dengan kesepakatan antara pihak Sekolah dengan Tim Manajemen BOSDA.

Mengetahui,
 Kepala sekolah

Bendahara

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

BUKU PEMBANTU KAS
 Bulan :

Nama Sekolah :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

*) Bisa dilakukan perubahan dengan kesepakatan antara pihak Sekolah dengan Tim Manajemen BOSDA.

Mengetahui,
 Kepala sekolah

Tulungagung.....
 Bendahara

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

BUKU PEMBANTU BANK
 Bulan :

Nama Sekolah :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

*) Bisa dilakukan perubahan dengan kesepakatan antara pihak Sekolah dengan Tim Manajemen BOSDA

Mengetahui,
 Kepala sekolah

Tulungagung,.....
 Bendahara

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

BUKU PEMBANTU PAJAK
 Bulan :

Nama Sekolah :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)				Pengeluaran (Kredit)	Saldo
				PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7

*) Bisa dilakukan perubahan dengan kesepakatan antara pihak Sekolah dengan Tim Manajemen BOSDA

Mengetahui,
 Kepala sekolah

Tulungagung,.....
 Bendahara

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.